



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka reformasi kebijakan dalam pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan merupakan proses dinamis dan berkelanjutan, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya dalam upaya pencapaian target MDGs Goal 7, khususnya Target 10;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kebijakan nasional pembangunan AMPL-BM, yang telah disusun oleh pemerintah melalui proses partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan secara luas, maka perlu adanya pembaruan kebijakan di daerah yang didasarkan pada permasalahan yang dihadapi pada pengalaman pelaksanaan pembangunan AMPL secara nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 232);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 56);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten

Dompu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Dompu Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Dompu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya di singkat AMPL-BM adalah pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab, pengelola adalah masyarakat dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh masyarakat, yang tidak memerlukan legalitas formal

serta penerima manfaat diutamakan pada masyarakat setempat, dengan sumber investasi berasal dari mana saja (kelompok, masyarakat, pemerintah, swasta ataupun donor).

8. Pengelolaan AMPL adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan evaluasi serta pengelolaan, pendayagunaan dan pemaafatan AMPL-BM.
9. *Millenium Development Goals* yang selanjutnya di singkat MDGs atau Tujuan Pembangunan Millennium adalah sebuah paradigma pembangunan yang berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar manusia dan akan menjadi landasan pembangunan di abad millennium.
10. Kebijakan Daerah Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disebut kebijakan adalah produk pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan.
11. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan yang dapat langsung diminum.
12. Sanitasi adalah usaha untuk mengeliminir atau meniadakan bahaya-bahaya yang disebabkan oleh lingkungan.
13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah Semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan dimasyarakat.
14. Jamban adalah tempat/sarana untuk pembuangan kotoran manusia
15. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap ttdak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya atau dibuang sebagai barang tidak berguna.
16. Limbah Cair adalah Limbah atau air buangan yang dihasilkan oleh rumah tangga.
17. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengeftian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
19. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
20. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alam dan/atau buatan yang terdapat di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

21. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
22. Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya air di dalamnya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
23. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
24. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan pembangunan.
25. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
27. *Focus Group Discussion* (FGD) adalah diskusi kelompok yang berfokus pada masalah dan tujuan Sanitasi total berbasis masyarakat selanjutnya disebut sebagai STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemician.
28. Kelompok masyarakat adalah kelompok AMPL-BM di tingkat yang lebih kecil dari desa yang jumlah keanggotaanya terbatas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kebijakan ini ditetapkan dengan maksud :
 - a. mewujudkan peningkatan kualitas air minum dan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan;

- b. memberikan informasi bagi pemangku kepentingan AMPL-BM dalam memahami berbagai aspek mengenai pembangunan AMPL-BM yang berkelanjutan; dan
 - c. acuan fasilitator dalam meningkatkan kemampuan dan penerapan prinsip keberlanjutan pembangunan AMPL-BM;
- (2) Tujuan penyusunan Kebijakan ini adalah :
- a. memberikan pemahaman mengenai kebijakan daerah tentang AMPL-BM;
 - b. menghasilkan kebijakan daerah dalam pengelolaan AMPL-BM yang merupakan kesepakatan seluruh instansi/sector Daerah, Masyarakat, Akademisi, LSM, Pers, serta Lembaga Keuangan bilateral dan multilateral pemberi bantuan dan pinjaman;
 - c. mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dalam sector AMPL-BM;
 - d. sebagai masukan untuk menyusun program jangka panjang, menengah dan tahunan sector AMPL-BM, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah sesuai dengan agenda desentralisasi dan reformasi;
 - e. menjelaskan langkah-langkah operasionalisasi kebijakan di daerah;
 - f. memberikan keterampilan dasar penatalaksanaan operasionalisasi kebijakan AMPL-BM di daerah;
 - g. sebagai instrumen penggerak dan pengendali pembangunan, pertumbuhan, dan keserasian lingkungan melalui pengawasan, perijinan, dan tindakan penertiban pembangunan; dan
 - h. memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya mewujudkan pembangunan dan pengelolaan AMPL-BM.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pelaksanaan pengelolaan AMPL dilakukan dengan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan AMPL-BM mencakup 11 (sebelas) pokok kebijakan sebagai berikut :

- a. air merupakan benda sosial dan benda ekonomi;

- b. pilihan yang diinformasikan sebagai dasar dalam pendekatan tanggap kebutuhan;
- c. pembangunan berwawasan lingkungan;
- d. perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. keberpihakan pada masyarakat miskin;
- f. peran perempuan dalam pengambilan keputusan;
- g. akuntabilitas proses pembangunan;
- h. peran pemerintah sebagai fasilitator;
- i. peran aktif masyarakat;
- j. pelayanan optimal dan tepat sasaran; dan
- k. penerapan prinsip pemulihan biaya.

Bagian Kesatu

Air merupakan Benda Sosial dan Benda Ekonomi

pasal 5

- (1) Air sebagai sumber kehidupan merupakan benda sosial dan benda ekonomi.
- (2) Sebagai benda sosial, air sebagai sumber kehidupan yang dapat diperoleh secara cuma-cuma.
- (3) Sebagai benda ekonomi, air merupakan benda langka yang mempunyai nilai ekonomi dengan kewajiban membayar atas pelayanan yang diperolehnya.
- (4) Prosedur, tata cara dan besarnya pembayaran atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pilihan yang Diinformasikan Sebagai Dasar Dalam Pendekatan Tanggap Kebutuhan

Pasal 6

- (1) Pendekatan tanggap kebutuhan menempatkan masyarakat pada posisi teratas dalam pengambilan keputusan.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemilihan sistem yang akan dibangun, pola pendanaan, maupun tata cara pengelolaannya.
- (3) Untuk meningkatkan efektivitas pendekatan tanggap kebutuhan, pemerintah daerah sebagai fasilitator dan atau pihak lain yang ditunjuk

oleh pemerintah memberikan pilihan yang diinformasikan kepada masyarakat.

- (4) Pilihan yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyangkut seluruh aspek pembangunan AMPL-BM, yang meliputi :
- a. teknologi;
 - b. pembiayaan;
 - c. lingkungan;
 - d. sosial dan budaya; dan
 - e. kelembagaan pengelolaan.

Bagian Ketiga Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pasal 7

- (1) Pembangunan sarana air minum untuk berbagai jenis sarana perpipaan, sumur gali, sumur pompa listrik, penampungan mata air, sumur pompa tangan khusus perpipaan dan penampungan mata air mulai dari sumber air, pengaliran air baku, pengolahan air minum, jaringan distribusi air minum, sampai dengan sambungan rumah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aturan, kaidah dan norma kelestarian lingkungan.
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan yang berupa jamban keluarga, pengelolaan limbah, persampahan dan kotoran ternak dilaksanakan mengikuti kaidah dan norma kelestarian lingkungan.

Bagian Keempat Pendidikan/Pembinaan PHBS

Pasal 8

- (1) Pendidikan/pembinaan PHBS harus dilakukan agar pembangunan AMPL-BM dapat berkelanjutan.
- (2) Pendidikan/pembinaan PHBS harus mampu mengubah perilaku siswa dan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan sebagai dasar menuju kualitas hidup yang lebih baik.
- (3) Upaya pendidikan/Pembinaan PHBS harus diprogramkan secara terintegrasi pada mata pelajaran umum selaras dengan Trias Usaha Kesehatan Sekolah, pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan

pembinaan lingkungan sekolah pada pendidikan dasar dan menengah di daerah.

- (4) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan secara bertahap pada kurikulum muatan lokal.
- (5) Teknis pengaturan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu.

Bagian Kelima Keberpihakan pada Masyarakat Miskin

Pasal 9

- (1) Pembangunan AMPL-BM harus memperhatikan dan melibatkan secara aktif masyarakat miskin dan masyarakat tidak beruntung lainnya dalam proses pengambilan keputusan.
- (2) Tata cara dan mekanisme keterlibatan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat tidak beruntung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan AMPL-BM, perempuan sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan pemanfaatan prasarana dan sarana AMPL-BM sangat berperan dalam pengambilan keputusan.
- (2) Perempuan sebagai pelaku utama harus diikutsertakan secara aktif dalam menemukenali persoalan pokok AMPL-BM, mengidentifikasi penyebabnya, dan mengemukakan usulan pemecahan.
- (3) Tata cara dan mekanisme keikutsertaan perempuan secara aktif menemukenali persoalan pokok AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Akuntabilitas Proses Pembangunan

Pasal 11

- (1) Proses Pembangunan AMPL-BM harus menempatkan masyarakat sasaran sebagai subyek pembangunan.

- (2) Proses pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terbuka, transparan, serta memberikan peluang kepada semua pelaku untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya pada seluruh tahapan pembangunan.
- (3) Bentuk dan mekanisme pemberian kontribusi pada seluruh tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus dalam rangka mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana AMPL-BM serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.
- (2) Pemerintah sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, harus memberikan kesempatan kepada pihak lain yang berkompeten serta mendorong inovasi untuk meningkatkan pelayanan AMPL-BM.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Peran Aktif Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat harus terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan AMPL-BM.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui mekanisme perwakilan secara demokratis yang mencerminkan dan mempresentasikan keinginan dan kebutuhan seluruh masyarakat.
- (3) Tata cara dan mekanisme keterlibatan masyarakat atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran

Pasal 14

- (1) Pembangunan AMPL-BM harus optimal dan tepat sasaran.

- (2) Pembangunan AMPL-BM secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat serta terjangkau semua lapisan masyarakat.
- (3) Pembangunan AMPL-BM secara tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai cakupan pelayanan prasarana dan sarana AMPL-BM yang dibangun sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
- (4) Pilihan jenis pelayanan AMPL-BM harus ditawarkan kepada masyarakat pengguna agar masyarakat dapat memanfaatkannya sesuai dengan pilihannya.
- (5) Tata cara dan mekanisme penawaran pilihan jenis pelayanan AMPL-BM kepada masyarakat pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Penerapan Prinsip Pemulihan Biaya

Pasal 15

- (1) Pembangunan dan pengelolaan pelayanan AMPL-BM perlu memperhatikan prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pembangunan AMPL-BM perlu memperhitungkan seluruh komponen biaya dalam pembangunan mulai biaya perencanaan, pembangunan fisik, operasi pemeliharaan, pengembangan dan penyusutannya.
- (3) Besaran iuran atas pelayanan air minum untuk menutup minimal biaya operasional, harus disepakati oleh masyarakat pengguna sesuai dengan tingkat kemampuan daya beli masyarakat setempat.
- (4) Besaran iuran atas pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Badan Pengelola Sarana AMPL atau disebut dengan nama lainnya.
- (5) Tata cara dan pedoman penetapan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEGIATAN FASIUTASI OPERASIONALISASI KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Pembentukan Kelompok Kerja AMPL-BM

Pasal 16

- (1) Sebagai perangkat koordinatif antar dinas/instansi/tembaga dan pemangku kepentingan lainnya dibentuk Kelompok Kerja AMPL-BM tingkat Kabupaten, dan atau tingkat Kecamatan.

- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi terkait dengan operasionalisasi kebijakan.
- (3) Kelompok Kerja pengelolaan AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Camat.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembentukan kelompok Pengelola AMPL-BM di tingkat Desa

Pasal 17

- (1) Sebagai pengelola AMPL-BM di tingkat Desa maka dibentuk kelompok pengelola AMPL-BM tingkat desa.
- (2) Kelompok masyarakat pengelola AMPL-BM di tingkat RT dan atau RW merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Bagian ketiga

Penyusunan Perencanaan Pembangunan AMPL-BM

Pasal 18

- (1) Rumusan rencana pembangunan AMPL-BM mengacu pada :
 - a. data cakupan pelayanan yang target capaiannya dirumuskan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang; atau
 - b. Hasil kajian sistem pengelolaan data yang telah dilaksanakan sebelumnya; atau
 - c. Hasil kajian keberlanjutan sarana, kajian investasi dan alternatif pendanaan.
- (2) Rumusan rencana pembangunan AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Pembangunan AMPL-BM.
- (3) Rencana Strategis Pembangunan AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Strategis Pembangunan AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi SKPD dan pemangku kepentingan dalam setiap penyusunan kegiatan.
- (5) Dokumen Rencana Strategis Pembangunan AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 19

- (1) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Menetapkan kebijakan daerah pembangunan AMPL-BM;
 - b. Menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan AMPL-BM pada setiap tahun anggaran;
 - c. Menetapkan pola pengelolaan AMPL-BM lintas kecamatan;
 - d. Menetapkan rencana pengelolaan AMPL-BM lintas kecamatan;
 - e. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha AMPL-BM lintas kecamatan;
 - f. Mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha pengelolaan AMPL lintas kecamatan;
 - g. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan AMPL-BM di daerah;
 - h. Menetapkan pedoman pengelolaan AMPL-BM; dan
 - i. Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan AMPL-BM kepada pemerintah desa.
- (2) Pedoman pengelolaan AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Wewenang dan tanggungjawab pemerintah desa meliputi :
 - a. Memfasilitasi pengelolaan AMPL-BM di wilayah desa; dan
 - b. Membentuk Badan Pengelola AMPL-BM di wilayah desa;
- (2) Badan Pengelola AMPL-BM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Desa.

BAB VI
PENDAYAGUNAAN AMPL-BM

Bagian Kesatu
Air Minum

Pasal 21

- (1) Pendayagunaan air minum dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusaha AMPL-BM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendayagunaan air minum ditujukan untuk memanfaatkan air minum secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.
- (3) Setiap pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan sarana air minum.
- (4) Setiap rumah yang ada penghuninya wajib memiliki sarana air minum.
- (5) Pendayagunaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada pengelolaan air minum yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Dompu.

Pasal 22

- (1) Pendayagunaan air minum diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antar sektor, antar wilayah, maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.
- (2) Pendayagunaan air minum didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (3) Setiap orang berkewajiban menggunakan air sehemat mungkin.
- (4) Pendayagunaan air minum dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air, membayar biaya jasa pengelolaan air minum dan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam naskah perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penatagunaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air minum dan peruntukan air pada sumber air.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu acuan untuk penyusunan atau perubahan rencana pengelolaan air minum.
- (3) Penetapan zona pemanfaatan air minum dilakukan dengan :
 - a. memperhatikan ruang sumber air minum;
 - b. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
 - c. melibatkan peran serta masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; dan
 - d. memperhatikan fungsi air.

- (4) Ketentuan dan tata cara penetapan zona sumber air diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penetapan peruntukan air minum pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. daya dukung sumber air minum;
 - b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;
 - c. perhitungan dan proyeksi kebutuhan air minum; dan
 - d. pemanfaatan air minum yang sudah ada.
- (2) Pemerintah daerah dan pemerintah desa melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai penetapan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Penyehatan Lingkungan

Paragraf 1 Pembangunan Jamban Keluarga/ Umum

Pasal 25

- (1) Setiap pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan jamban keluarga.
- (2) Setiap rumah yang ada penghuninya wajib memiliki jamban keluarga.

Pasal 26

- (1) Setiap orang tidak boleh membuang air besar disembarang tempat.
- (2) Tempat-tempat yang dilarang untuk membuang air besar seperti halaman rumah, lapangan umum, sungai, drainase, pantai, gunung, dan tempat umum lainnya.
- (3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaturan tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi masyarakat untuk membangun Jamban keluarga dan jamban umum.
- (2) Tata cara untuk membangun jamban umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pasal 28

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan tempat pembuangan khusus sampah di halaman rumahnya.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah rumah tangga disembarang tempat.
- (3) Tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah seperti halaman rumah, lapangan umum, sungai, parit, pantai, gunung, dan tempat umum lainnya.

Pasal 29

- (1) Setiap pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah sementara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan wajib memuat persyaratan pengajuan Izin dengan memuat surat pernyataan membuat tempat pembuangan sampah sementara.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pemerintah desa wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

- (2) Tata cara dan mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

Pasal 31

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan lubang peresapan untuk limbah cair rumah tangga.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rumah tangga yang sudah memiliki drainase pembuangan rumah tangga.
- (3) Setiap pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan sarana lubang peresapan atau saluran pembuangan limbah untuk limbah cair rumah tangga.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) SKPD yang terkait dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan wajib memuat persyaratan pengajuan IMB dengan memuat surat pernyataan membuat sumur peresapan/saluran pembuangan air limbah.
- (6) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 pemerintah daerah dan pemerintah desa wajib mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
- (2) Perilaku hygiene dan sanitasi dibuktikan dengan adanya fasilitas sanitasi dasar seperti sarana air bersih, jamban keluarga, sarana pembuangan sampah rumah tangga, dan sarana pembuangan/peresapan limbah cair rumah tangga.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah organik dan limbah cair.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang dilengkapi dengan sarana pengangkutannya.
- (5) Bentuk dan tata cara pelaksanaan kewajiban pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan AMPL-BM secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan AMPL-BM.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan AMPL-BM dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pengembangan program, prasarana dan sarana serta pendampingan.

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Kehutanan, Dinas pendidikan dan Kebudayaan, TP-PKK Kabupaten dan aparat terkait di kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan pengelolaan AMPL-BM ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan AMPL-BM.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan AMPL-BM meliputi :

- a. biaya perencanaan;
 - b. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - c. biaya operasional;
 - d. biaya pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berupa :
- a. anggaran pemerintah daerah;
 - b. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan AMPL-BM dan swadaya masyarakat;
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan AMPL-BM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pengawasan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar ketelrangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal pasal 25 dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (1) pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Di samping sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Pemerintah Desa dapat memberikan sanksi sosial sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
- (2) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI DOMPU

TTD

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 21 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

H. AGUS BUKHARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT

I. UMUM

Kebijakan Nasional AMPL yang kemudian disebut kebijakan, adalah produk pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan.

Operasionalisasi kebijakan merupakan proses fasilitasi adopsi dan implementasi kebijakan oleh pemerintah melalui proyek WASPOIA. Fasilitasi yang dilakukan menekankan pada proses penyadaran dan peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Daerah dalam menangani isu dan permasalahan AMPL di daerahnya. Walaupun demikian, daerah tetap didorong untuk menghasilkan produk perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan AMPL di daerah.

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus, maka perlu diberikan ruang dalam rangka Pengelolaan AMPL-BM di Kabupaten Dompus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan pengelolaan yang berbasis masyarakat dalam ketentuan ini adalah pengelolaan yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan sarana pembangunan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "benda langka" dalam ketentuan ini adalah air mempunyai keterbatasan untuk diperoleh baik kualitas maupun kuantitasnya.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sarana perpipaan dalam ketentuan ini adalah sarana penyediaan air minum yang dengan sistim perpipaan yang dapat mendukung penyediaan air minum bagi masyarakat.

Sumur gali adalah Sistim penyediaan air minum yang digali untuk mendapatkan air permukaan untuk dijadikan air minum.

Sumur pampa listrik adalah sistim penyediaan air minum bagi masyarakat yang menggunakan tenaga pompa listrik untuk mengangkat air tanah sebagai air minum bagi masyarakat.

Penampungan mata air adalah Sistim penyediaan air minum bagi masyarakat berupa mata air yang telah diberikan perlakuan oleh instansi tekhnis.

Sarana sumur pompa tangan adalah Sistim penyediaan air minum bagi masyarakat dengan menggunakan sumur pompa tangan (baik sumur pompa tangan dangkal maupun sumur pompa dalam).

Kaidah dan norma kelestarian lingkungan yaitu kaidah dan norma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kaidah dan norma kelestarian lingkungan "dalam ketentuan ini adalah kaidah dan norma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup lelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pendidikan/Pembinaan PHBS dalam ketentuan ini pendidikan yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Gerakan Jum'at bersih;
- b. Pemicuan CLTS (*Community Led Total Sanitation*);
- c. Focus group discussion tentang lima perilaku higienitas;
- d. Pendekatan dengan metode PHAST (*Participatory Hygiene and Sanitation Transformatibn* tentang alur kontaminasi penyakit diare serta pencegahannya;
- e. Pembentukan komite sekolah bersih; dan
- f. Pembuatan Rencana Kerja Sekolah (RKS).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pelayanan kesehatan dalam ketentuan ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya kesehatan kepada masyarakat yang meliputi aspek-aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Senis-jenis kegiatannya antara lain :

- a. penyuluhan kesehatan masyarakat;
- b. perbaikan gizi masyarakat;
- c. program kesehatan ibu dan anak;
- d. P2PL (pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan); dan
- e. pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Yang dimaksud dengan Pendidikan kesehatan adalah Segala upaya yang dilakukan dengan sadar dan terencana untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan merubah perilaku masyarakat tentang masalah kesehatan guna mencapai kesehatan yang optimal bagi

setiap individu dan meningkatkan produktivitas. Jenis kegiatannya antara lain:

- a. diberikan melalui integrasi ke mata pelajaran (termasuk muatan lokal) dan ada penyuluhan khusus.
- b. materi pendidikan kesehatan disesuaikan dengan tingkat pendidikan misalnya personal hygiene, masalah jajanan, narkoba, rokok, kesehatan reproduksi, tentang penyakit, dll.

Upaya meningkatkan pendidikan kesehatan disekolah melalui program usaha kesehatan sekolah (UKS).

Yang dimaksud dengan pembinaan lingkungan sekolah adalah segala upaya yang dilakukan dengan sadar dan terencana kepada guru UKS serta kepala sekolah tentang masalah lingkungan sekolah yang sehat guna meningkatkan derajat kesehatan para siswa dan sekaligus memberikan contoh tentang pentingnya lingkungan yang sehat. Jenis-jenis kegiatannya antara lain:

- a. jarak sumur air bersih kurang lebih 10 meter dari septi tank;
- b. air tidak berbau dan berasa dan berwarna;
- c. jarak penampungan sampah sementara ataupun sumber air bersih dengan kantin sekolah lebih dari 10 meter;
- d. tempat sampah harus ada di setiap ruangan kelas;
- e. apotik hidup beragam, tertata, dan bernama;
- f. halaman bermain, olah raga memadai dan bersih;
- g. pagar sekolah berfungsi, terawat bersih dan aman;
- h. penerapan kawasan bebas asap rokok disekolah (guru, siswa, atau tamu tidak boleh merokok disekolah);
- i. program pemberantasan sarang nyamuk 1 minggu 1 kali;
- j. pembuangan air limbah kesumur resapan yang tertutup; dan
- k. ada tanaman perindang dan tanaman hias yang tertata rapi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud masyarakat miskin adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minima[yang layak bagi kehidupannya.

Ayat (2)

Kelompok masyarakat tidak beruntung lainnya adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses/asset terhadap pengambilan keputusan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peran dominan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan air minum dan penyehatan lingkungan untuk kebutuhan sehari-hari membuktikan bahwa perempuan lebih mengetahui hal-hal penting dalam kemudahan mendapatkan air dan penggunaan prasarana dan sarana. Berbagai studi juga menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan menjamin keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana yang dibangun. Berdasarkan kedua fakta tersebut perempuan harus turut menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain yang berkompeten adalah LSM, Perguruan Tinggi, Ormas, dll.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pembangunan prasarana dan sarana berbasis masyarakat perlu memperhatikan prinsip keberlanjutan. Pembiayaan pembangunan merupakan salah satu aspek yang menunjang keberlanjutan. Oleh karena itu prinsip pemulihan biaya harus mendapatkan perhatian yang serius sehingga masyarakat dapat memperkirakan kemampuan pembiayaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana agar pembangunan bisa berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan air minum adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budi daya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Metode pemicuan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi adalah *Fokus group discussion* (FGD). Untuk memicu rasa malu melalui transek walk (mengexplore pelaku buang air besar sembarangan). Memicu rasa jijik melalui demo air yang mengandung tinja untuk diminum dan digunakan cuci muka, kumur-kumur, sikat gigi, cuci piring, cuci pakain, cuci makanan/beras, wudhu, dll.

Memicu rasa takut sakit melalui perhitungan jumlah tinja dan kandungan bakteri yang ada dalam tinja yang menyebabkan terjadinya penyakit dan pemetaan rumah warga yang terkena diare dengan di dukung data dari puskesmas serta pendekatan alur kontaminasi penyakit diare.

Memicu rasa taku berdosa (aspek agama rasa berdosa melalui ceramah agama dan khutbah jum'at), Penyuluhan kelompok, Penyuluhan umum melalui siaran radio, Penyebaran leaflet dan poster, spanduk.

Ayat (2)

Yang dimaKud sarana air bersih adalah sistim penyediaan air minum baik berupa perpipaian, sumur gali, sumur pompa tangan, sumur pompa tistrik.

Yang dimaksud jamban keluarga adalah sarana untuk pembuangan tinja keluarga untuk menghindari terjadinya penularan penyakit yang jenisnya tertutup dari kerumuman lalat atau vektor lainnya.

Jenis-jenis jamban keluarga :

- a. leher angsa (water closed);
- b. cemplung; atau
- c. plengsengan.

Yang dimaksud sarana pembuangan sampah rumah tangga adalah sistim pembuangan sampah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan sehingga tidak menimbulkan adanya pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud sarana pembuangan/peresapan limbah cair rumah tangga adalah sistim pembuangan air limbah rumah tangga yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu meresapkan air buangan atau air sisa dari rumah tangga sehingga tidak tergenang dan tidak mencemari lingkungan dan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 06